

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DESA
TALANG BERSEMI KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjamaah
Strara SatuBidang Ilmu Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau



RIAN IKHSAN BAROKAH

167310680

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rian Ikhsan Barokah
Npm : 167310680
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dan Umum
Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di
Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku
Kecamatan Indrairi Hulu

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk dilakukan ujian komprehensif

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pekanbaru 05 Agustus 2021

Pembimbing



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rian Ikhsan Barokah
NPM : 167310680
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tata Usaha Dan Umum Dalam
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Desa
Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenuku
Kabupaten Indragiri Hulu.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua,



Yendri Nazir, S.Sos, M.Si


Pekanbaru, September 2021
Sekretaris



Rizky Setiawan, S.IP, M.Si
Anggota

Andriyus, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Satri, S.Sos., M.Si


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: **PS/7UIR-Fs/Kpts/2021** tanggal 15 September 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 16 September 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rian Ikhsan Barokah
NPM : 167310680
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi :
Evaluasi Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dan Umum Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

Nilai Ujian : Angka : " **73.5** " ; Huruf : " **B** "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 16 September 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1352-UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- enimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- engingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- emperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- enetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rian Ikhsan Barokah
N P M : 167310680
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Umum Dalam Menyenglangarakan Urusan Pemerintahan Di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.**

Struktur Tim :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Rizky Setiawan, S.IP., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Andriyus, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si. | Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 September 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

mbusan Disampaikan Kepada :

- . Yth. Bapak Rektor UIR
- . Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
- . Yth. Ketua Prodi.....
- . A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Rian Ikhsan Barokah
NPM : 167310680
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tata Usaha Dan Umum Dalam
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Desa
Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten
Indragiri Hulu.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karna itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, September 2021

Ketua

Sekretaris



Yendri Nazir, S.Sos, M.Si



Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan penelitian yang berjudul: **“EVALUASI PELAKSANAAN TATA USAHA DAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DESA TALANG BERSEMI KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau.

Penulis sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, di dalam Penyusunan Usulan Penelitian ini, tidak lepas dari berbagai kekurangan, baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin Menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan memberikan semangat serta dorongan yang bersifat materil maupun non materil terkhusus penulis ingin menyampaikan kepada :

1. Terimakasih Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau ini
2. Terimakasih Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Terimakasih Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan selaku Doean Penasehat akademik sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak memberkan ilmu dan nasekat kepada selama masa studi.

4. Terimakasih Bapak Dr. Rahyunir Rauf., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, dan arahan kepada penulis dalam penulisan penelitian ini.
5. Terimakasih Seluruh Dosen-dosen terkhusus dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis mempunyai bekal dalam menyusun penelitian ini.
6. Terimakasih Kepala Tata Usaha dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
7. Terimakasih kepada ayah “Sunaryono” dan ibu “Nurhamilis” tercinta serta kakak “Rika Yuniarti” atas kerja keras dan do’a restu yang tidak ternilai harganya, serta banyak memberikan dukungan dan melimpahkan kasih sayang tiada henti.
8. Terimakasih kepada Nani aprilia NS, S.Ip, M.Ip Sangkur Sahing Pradana, Heri Hernanda, Dian Saputra, Anglika, Helman, Ayu Risna Cahyani dan seluruh teman-teman yang telah memberi support kepada penulis. Dan teruntuk seluluhuh teman-teman dekat dan seluruh sahabat seperjuangan di kelas IP H prodi ilmu pemerintahan angkatan 2016 UIR.

Akhir katapenulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini. Penulis berharap semoga usulan penelitian ini mendapat keridhoan Allah SWT dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca Aamiin Ya Robaalamin.

Pekanbaru 8 Oktober 2020

Rian Ikhsan Barokah

167310680

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	11
B. Kerangka Pikiran.....	36
C. Konsep Operasional	38
D. Operasional Variabel.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian..... 42

B. Lokasi Penelitian 42

C. Informan Penelitian 43

D. Jenis dan Sumber Data 44

E. Jenis Sumber Data 45

F. Teknik Analisa Data 46

G. Jadwal Kegiatan Penelitian 46

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kecamatan 48

B. Gambaran Umum Desa 49

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden 54

B. Evaluasi Pelaksanaan 56

C. Faktor Penghambat..... 65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 66

B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Halaman

Tabel 2.1	Operasional Variabel.....	40
Tabel 3.1	Keadaan Informan dan Key informan.....	44
Tabel 3.2	Jadwal dan Kegiatan Penelitian	46
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Menurut Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk desa Menurut Jenis Kelamin.....	51
Tabel 5.1	Identitas Responden Berdasarkan jenis kelamin.....	54
Tabel 5.2	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia	55
Tabel 5.3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
Tabel 5.4	Hasil Angket/Kuesioner Responden	57

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.....	11
Gambar 2.1 Kerangka Pikiran	37
Gambar 4.1 Struktur organisasi pemerintahan.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Permohonan Menjadi Responden
- Lampiran 2 Angket/Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Lembar Konsultasi
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 6 Master Tabel



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rian Ikhsan Barokah
NPM : 167310680
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Umum Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif skripsi penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidahkaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanp tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, September 2021



Rian Ikhsan Barokah

EVALUASI PELAKSAAN TATA USAHA DAN UMUM DALAM
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DESA TALANG
BERSEMI KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI
HULU

ABSTRAK

RIAN IKHSAN BAROKAH
NPM: 167310680

Kata kunci : Evaluasi, Penyelenggaraan, Pemerintah, Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor penghambat tugas kepala tata usaha dan umum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini merupakan survey-deskriptif. dengan menggunakan analisis kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada, survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari sampel yang mewakili seluruh populasi. Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini. Responden pada penelitian ini adalah lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 8 orang (88,9%) dan perempuan berjumlah 1 orang (11,1%), responden dengan tingkat usia terbanyak adalah pada usia 31> yang sudah termasuk dalam kategori usia produktif bekerja, mayoritas responden ialah dengan tingkat Pendidikan SMA yaitu sebanyak 7 orang (77,8%) kemudian untuk tingkat pendidikan D4-S1 sebanyak 2 orang (22,2%). Kesimpulan penelitian ini ditemukan beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik seperti Kurang maksimalnya kepala urusan tata usaha dan umum memanfaatkan SDM yang ada dan masih sering terjadi penumpukan dokumen surat masuk dan surat keluar. Adapun faktor penghambat yaitu Kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) dikantor desa, Kurangnya jumlah ruangan dikantor desa, Keterbatasan dana dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE
HEAD OF ADMINISTRATION AND GENERAL ADMINISTRATION IN
CARRYING OUT GOVERNMENT AFFAIRS IN TALANG BERSEMI VILLAGE
BATANG CENAKU DISTRICT INDRAGIRI HULU**

ABSTRACT

RIAN IKHSANBAROKAH
NPM: 167310680

Keywords : *Evaluation, Implementation, Government, Village.*

This study aims to determine the implementation and the inhibiting factors for the duties of the head of administration and general administration in carrying out government affairs in Talang Bersemi village, Batang Cenaku sub-district, Indragiri Hulu district. This research is a survey-descriptive. By using qualitative analysis through systematic description and gathering of existing facts, the survey is limited to research in which data is collected from a representative sample of the entire population. The technique for appointing informants is to use a purposive sampling technique with the consideration that the appointed informants know and understand the problems and objectives of this study. Respondents in this study were mostly male, namely 8 people (88.9%) and 1 woman (11.1%), respondents with the highest age level were at the age of 31> which was included in the category working productive age, the majority of respondents are with high school education level as many as 7 people (77.8%) then for D4-S1 education level as many as 2 people (22.2%). The conclusion of this study found several indicators that have not been implemented properly, such as the lack of maximum head of administrative and general affairs utilizing existing human resources and there is still a buildup of incoming and outgoing mail documents. The inhibiting factors are the lack of human resources (HR) at the village office, lack of room at the village office, limited funds in the management of village administration.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) secara tegas tertuang dalam undang-undang dasar 1945 republik Indonesia pada ayat 1 yang berbunyi: “negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah, provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota dan tipe-tipe provinsi kabupaten dan kota, itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia dan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan Ikut Serta Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan nasional/Negara yang ingin di capai sekaligus merupakan tugas yang dilaksanakan oleh Negara, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam upaya mengefektifkan pelayanan pemerintahan di Negara Republik Indonesia, maka Wilayah Negara Kesatuan Indonesia di bagi dalam daerah besar dan kecil. Hal tersebut di tegaskan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam wilayah Provinsi dan setiap Provinsi di bentuk Kabupaten/Kota. Mengingat luasnya wilayah provinsi di setiap Negara Kesatuan Republik Indonesia maka di susunlah oleh Pemerintah secara bertingkat yaitu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa.

Maka dari itu Pemerintahan dapat diartikan sebagai penyelenggara roda pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memenuhi kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal ini susunan pemerintah dibagi menjadi pemerintahan Pusat, Daerah, Provinsi, Kabupaten/kota Undang-undang No 23 Tahun 2014 dalam pasal 200 (1) yang berbunyi dalam pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu substansi dari undang-undang nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah adalah memberikan otonomi daerah kepada daerah otonomi. Di jelaskan dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah: Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 pengertian Desa adalah:

1. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan Pemerintahan, hak asal-usul, dan/atau hak Taradisional yang di akui atau di hormati dalam sistem kesatuan Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa penyelenggara urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system kesatuan Negara Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.

Asas-asas Pemerintahan Desa yang di tegaskan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tantang Desa pasal 24 sebagai berikut:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum

4. Keterbukaan
5. Proposionalitas
6. Provisionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektifitas dan efesiensi
9. Evisiensi
10. Keberagaman
11. Partisipatif

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan organisasi Pemerintah desa yang mempunyai struktur pemerintahan di pimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sehingga sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa. Hal ini bisa terealisasi apabila kepala desa berperan aktif dalam desa bersama. Peran dan fungsi yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah menjadikan fungsi kepala desa sebagai kepala pemerintahan harus memberi ruang pada partisipasi masyarakat. Pemerintahan

desa adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas para desa dalam melaksanakan pelayanan di desa Talang Bersemi.

Pemerintahan desa harus mempunyai peran yang sangat penting terhadap proses pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan di Desa Talang Bersemi, akan terlaksana dengan baik bila peran pemerintah desa serta masyarakat dan partisipasinya juga baik. Oleh karena itu peneliti berfikir peran pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di Desa Talang Bersemi sangat penting demi kelancaran di Desa Talang Bersemi. Partisipasi masyarakat juga dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan, memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi akan sangat membantu kelancaran pembangunan di desa Talang Bersemi tersebut.

Dapat diketahui bahwa salah satu tugas kepala desa adalah menetapkan peraturan desa. Kecamatan batang cenaku itu memiliki luas sebesar 634,43 km yang terdiri dari 20 desa atau kelurahan, dari 20 desa atau kelurahan tersebut peneliti memfokuskan kepada kepala desa Talang Bersemi.

Desa Talang Bersemi memiliki tipe desa swakarya karna desa swakarya lebih maju dari pada desa swadaya karna bukan hanya bisa memanfaatkan potensi yang ada di desanya saja melainkan sudah bisa mengembangkannya sehingga hasil produksinya bisa lebih banyak, lebih variatif sehingga bisa di jual ke daerah lain yang membutuhkannya. Pada desa swakarya sudah terdapat aparaturnya, lembaga desa serta masyarakat telah mengenal tentang pentingnya pendidikan.

Peraturan Bupati Indragiri Hulu No 82 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa pada pasal 8 kedudukan, tugas kewenangan dan kewajiban kepala desa.

1. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala desa pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepala desa berwenang
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Penetapan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar, dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- i. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 kepala desa berkewajiban:
 - a. Memegang tegus dan mengamalkan pancasila;
 - b. Meningkatkan kesehateraan masyarakat desa;
 - c. Memelihara ketertiban dan kenyamanan masyarakat desa;
 - d. Melaksanakan ketertiban berdemokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintah;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Mentaati dan menegakkan selurun peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik;
 - i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselilihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan di desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala desa dalam penyelenggaraan tugas, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa maka dibantu dengan perangkat desa. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban. Pada Pasal 26 ayat 1 Undang-undang No 6 mengatur 4 tugas kepala desa yaitu :

1. Meyelenggarakan pemerintahan desa;
2. Melaksanakan pembangunan desa;
3. Melaksanakan pembangunan masyarakat desa;
4. Memberdayakan masyarakat desa.

Pada Peraturan Bupati Indragiri Hulu No 82 tahun 2016 juga di atur tentang tugas kepala urusan tata usaha dan umum pada pasal 11 yaitu:

1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu sekertaris desa dalam penatausahaan dan umum
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Uraian Tugas Kepala Tata Usaha dan Umum meliputi sebagai beriku:
 - a. Mencatat dan menginventarisir aset desa;
 - b. Memelihara aset desa;
 - c. Mengelola administrasi kepegawaian;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat dan musyawarah desa;
 - e. Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar;
 - f. Melakukan penataan arsip desa;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :

1. tata naskah;
2. administrasi surat menyurat;
3. arsip dan ekspedisi;
4. penataan administrasi perangkat desa;
5. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
6. penyiapan rapat;
7. pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
8. pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
9. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang umum, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti:

1. pengurusan administrasi keuangan;
2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
3. verifikasi administrasi keuangan;

4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang keuangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.


Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti :

1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
3. melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan; dan
4. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang perencanaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Ketentuan Peralihan Kepala Desa yang dilantik dan perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Gambar I .1 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa



Sumber : kantor Desa Talang Bersemi

Adapun fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dilihat dari pengamatan yang di temui peneliti:

1. Kurang maksimalnya kepala urusan tata usaha dan umum di desa talang bersemi dalam mencatat dan menginventarisir aset desa, seperti mendata daftar barang milik kantor yang masih banyak kerusakan;

2. Dalam melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar yang masih sering terjadi penumpukan dokumen surat masuk dan surat keluar, sering terjadi kesalahan pencarian data dan sering terjadinya kehilangan data.

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti menarik judul “**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA TATA USAHA DAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DESA TALANG BERSEMI KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang peneliti kemukakan diatas maka selanjutnya peneliti merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu ”**Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Kepala Tata Usaha dan Umum dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu**”.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan tugas Kepala Tata usaha dan Umum dalam menyelenggarakan Urusan pemerintahan di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi urusan pemerintahan di Desa Talang Bersemi Kabupaten Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagaimana bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah kabupaten Indragiri Hulu dalam merumuskan kebijakan yang serupa agar masyarakat selaku konsumen kebijakan tersebut mendapatkan dampak yang bernilai positif;
- b. Penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi peneliti lainnya dalam persoalan yang sama di masa mendatang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan ini Peneliti mengemukakan beberapa teori para ahli yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini, adapun dalam mengemukakan teori-teori tersebut adalah sebagai kerangka pikiran yang akan memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di tegaskan, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pengertian pemerintahan dan pemerintah terdiri dari dua konsep yaitu dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas ialah mencakup semua alat kelengkapan Negara, yaitu pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti yang sempit yaitu aparatur/alat kelengkapan negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan/kekuasaan eksekutif saja.

Menurut Ndraha (2011:7) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap-tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Menurut Rushental dalam Syafi'I (2005:21) ilmu pemerinthan mengajarkan bagaimana di susun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya “(sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan, Apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empiric, das sin)”. Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan, ruang lingkup itu terdiri dari :

- a. Yang diperintah;
- b. Tuntutan yang diperintah (jasa-publik dan layanan-civil);
- c. Pemerintah;
- d. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah;
- e. Hubungan pemerintahan;
- f. Pemerintahan yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggungjawabnya;
- g. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu;
- h. Bagaimana supaya kinerja pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggungjawabnya;

- i. Bagaimana supaya kinerja pemerintah sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

Sedangkan menurut C.F Strong dalam Syafie (2010:22) menjelaskan bahwa pemerintah dalam arti luas adalah mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kekuatan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Lver (dalam Syafiie, 2010:22) mengatakan bahwa pemerintahan itu adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan.

Sedangkan menurut Wilson (dalam Syafiie, 2010:23) Mengatakan pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang di persiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Jadi ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), kepemimpinan dan kordinasi secara baik dan benar antara yang memerintah dengan yang diperintah. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintah dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan) jadi normatif

ideal, dan yang kedua dari sudut senyatanya pada saat dibutuhkan) jadi normatif ideal, Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan.

Kencana Syafiie (2007 : 20) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karna beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkaiatan serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan diaktakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki 4 unsur yaitu :

- a. Ada dua pihak yang terkandung;
- b. Kedua pihak tersebut memilik hubungan;
- c. Pihak yang memerintah memiliki wewenang;
- d. Pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Ilmu pemerintahan sebagaimana yang dibahas disini, tidak semata-mata terbatas pada masalah-masalah politik dan yuridis dan pemerintah ataupun penguasa, namun mempelajari juga kaidah nilai-nilai luhur moral yang bersumber dari agama (terutama agama islam yang berpedoman pada Al Quran dan Al Hadist), jadi dari berbagai uraian-uraian tersebut dimuka, ilmu pemerintahan dapat didefinisikan. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi

dan kemampuan memimpin bidang legislatif dan yudikatif, dalam hubungan pusat dan daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dengan diperintah.

Secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut dibawah ini:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan;
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintahan. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah;
- c. Setelah ditambah lagi akhir “an” menjadi pemerintah. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Zaidan Nawawi (2013 : 17) Secara normatif, keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting berdirinya sebuah negara modern, disamping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan (power) untuk menjalankan pemerintahan guru melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Menjalankan tugas tersebut pemerintahan harus mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku agar tercapainya ketertiban dalam proses pelaksanaannya.

2. Konsep Pemerintahan

Bersamaan dengan muncul negara sebagai organisasi terbesar yang relatif kokoh dalam kehidupan bermasyarakat. Maka pemerintahan mutlak harus ada untuk mengiringinya. Yaitu munculnya keberadaan dua kelompok orang yang memerintah di satu pihak dan yang diperintah di lain pihak.

Hubungan antara yang memerintah dan di perintah itulah yang menjadi objek pemerintah, karena dalam hubungan tersebut akan ditemui berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

Kemudian menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Apabila ditinjau dari segi pemerintah, pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan Syafi’i (2005:20).

Menurut Sedarmayanti (2003:35) pemerintahan atau *government* adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya, sedangkan pemerintahan adalah tidak dari penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang di perintah akan jasa publik dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi hakiki pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 (tiga) fungsi menurut Rasyid dalam Labolo (2001:36) yaitu :

- a. Fungsi Pelayanan;
- b. Fungsi Pemberdayaan;
- c. Fungsi Pembangunan.

Selanjutnya menurut Syafi'i (2013:20) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memiliki syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Pemerintahan sebagai suatu aktifitas, proses dan institusi yang berbentuk atas dasar kesepakatan warga negara adalah pencerminan dari harapan kebutuhan dan keinginan warga negara untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib dan maju, agar setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara nyaman dan wajar. Pemerintahan dalam konteks hidup bersama setiap individu di harapkan dapat membantu mereka mewujudkan keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup mereka, apapun nilai dan kriteria yang mereka gunakan.

Sedangkan secara teoritis dan filosofis, keberadaan suatu pemerintahan sebagai sebuah realita hidup manusia telah dipahami dengan perspektif dan pandangan. Lebih

lanjut, pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu dari kegiatan (dinamika), segi struktural fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsional)

Pertama apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Kedua dari segi struktul fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Sedangkan ketiga batasan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan wewenang Negara.

Sehubungan dengan pengertian pemerintahan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan fungsi negara maka perlu dikemukakan pengertian pemerintahan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas pemerintahan berarti seluruh fungsi Negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah meliputi fungsi eksekutif saja. Begitu pula dengan pengertian pemerintahan dalam arti luas yang berarti segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara.

Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif saja. Dalam rangka untuk menjaga

keseimbangan menjalankan roda pemerintah maka lahirlah teori kekuasaan yang dikenal dengan teori Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquie yaitu kekuasaan legislatif artinya kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.

3. Konsep Evaluasi

Ndraha (2003 ; 202), mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Ada berbagai model evaluasi, tiga diantaranya sebagai berikut:

- a. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku, treatment) tolak ukur adalah before.
- b. Model *das solen-das sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur adalah das sollen.
- c. Model kelompok kontrol-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan), tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Arikunto (2004 : 4) mengatakan evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data informasi tentang pekerjaannya, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk membentuk alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker*/untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Kemudian evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil (dalam indiahoo, 2009 : 145). Didalam kehidupan bermasyarakat kepala desa harus berperan didalam masyarakat tersebut, sehingga kepala desa dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat.

Menurut stogdil memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu daripada dengan posisinya (dalam Giroth, 2002 : 4). Menurut judistira memandang bahwa teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologis dan antropologi (dalam Giroth, 2002 : 25-26).

4. Konsep Pembangunan

Istilah “pembangunan” berasal dari kata “bangun”. Sebagai konsep pembangunan mempunyai lima arti : pertama, “sadar” atau “siuman”, kedua “bangkit” atau “berdiri”, ketiga “bentuk (form)”, keempat “membuat” atau ”mendirikan” dan kelima “mengisi” atau “membina” sedangkan istilah pembangunan digunakan jika yang dimaksud adalah pengadaan (pembentukan, pendirian, pembukaan, pembangunan kembali sebuah reruntuhan) organisasi yang baru (Ndraha, 2003 : 132-133).

Menurut siagian (2001 : 4) mendefinisikan pembangunan sebagai “Rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (national-building). Lebih jauh lagi ia mengatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas mencakup :

- a. Pembangunan dibidang politik;
- b. Pembangunan dibidang ekonomi;
- c. Pembangunan dibidang sosial dan budaya;
- d. Pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan.

Kemudian menurut Bryan dan Whaite menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dan memiliki lima implikasi utama yaitu :

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capaty*);
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan, nilai, dan kesejahteraan (*equity*);
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*);
- d. Pembangunan berarti meningkatkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*susstainability*);

- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara satu ke Negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (interdependence) (Surjono et.al, 2007 : 2).

Dari beberapa konsep pembangunan yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sebagai suatu perubahan, menunjukkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan mewujudkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang dan merupakan suatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

5. Konsep Pelaksanaan Tugas

Tugas merupakan suatu aktifitas pekerjaan yang khusus dan dapat diidentifikasi terdiri dari gerakan-gerakan. Dalam melakukan tugas sesuai dengan sistem kerja yang telah diatur maka prinsip profesionalisme yang mengedepankan keselarasan dan kesesuaian penempatan seorang pegawai dengan kemampuan dan pendidikan yang di miliki merupakan kunci dari pelaksanaan suatu tugas agar dapat berlangsung secara prima dan optimal.

Sebagaimana di ketahui pemerintah di tuntutan untuk bertindak profesional dalam menjalankan fungsi roda pemerintahan. Menurut Rasyid (1997 : 14) fungsi yang di maksud adalah:

- a. Fungsi pengaturan yang dijalankan oleh MPR, Presiden, DPR;
- b. Fungsi pemberdayaan yang dijalankan oleh pihak eksekutif/Presiden;

- c. Fungsi pelayanan sebagaimana halnya dengan fungsi pemberdayaan, lebih banyak dilakukan oleh Eksekutif/Presiden. Hal ini dikarenakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diimplementasikan.

6. Konsep Pemerintahan Daerah

Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa sendi pemerintahan daerah adalah dasar permusyawaratan. Jadi pemerintah daerah berfungsi menjamin terwujudnya. Demokrasi pancasila sampai ke daerah dan berfungsi menjamin terwujudnya Demokrasi pancasila sampai ke daerah dan pelosok tanah air. Selain itu pembentukan pemerintahan daerah bermaksud menciptakan efisiensi, ektivitas dan kemerdekaan pembangunan nasional, demikian penjelasan UU No.5 Tahun 1974. Hal ini merupakan tanggung jawab besar yang dibebankan kepada kepala.

Pemerintahan Daerah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974 Pemerintahan daerah adalah pemerintahan yang dijalankan menurut hubungan pemerintahan yang dijalankan menurut hubungan pemerintahan yang dibuat atau diciptakan dengan menggunakan teknis desentralisasi, teknik ini lazim disebut asas desentralisasi. Menurut pasal 1 huruf b UU No. 5 Tahun 1974 tersebut, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam konteks otonomi daerah, dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyelenggarakan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota terdiri atas

kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan adanya ketetapan Undang-undang Dasar 1945 tersebut maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum untuk mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagai satuan Pemerintahan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di jelaskan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah Daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindakan baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekuasaan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagaimana disebutkan diatas Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintah pusat.

Seiring dengan prinsip diatas dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu

membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

7. Konsep Otonomi Daerah

Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, memberi ruang bagi daerah otonomi. Daerah otonom selanjutnya disebut Otonomi daerah hal, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing rendah.

Sebagaimana yang termasuk dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam rangka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan menjelaskan otonomi seluas-luasnya. Adapun urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 yaitu :

- a. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
- b. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- c. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kedaerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- e. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (1) menjelaskan urusan pemerintahan absolut meliputi:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertanahan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fisik dan
- f. Agama

Dalam penyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat:

- a. Melaksanakan sendiri atau
- b. Melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Selanjutnya dalam pasal 11 menjelaskan urusan pemerintahan konkuren meliputi:

- a. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib urusan pemerintahan pilihan.
- b. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

- c. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagaimana substansinya merupakan pelayanan dasar.

Selanjutnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan
- f. Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dalam pasal 1 ayat (2) meliputi :

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan

- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan.

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (3) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 17 ayat (1) bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Menurut Rondinelli dan Cheema (dalam Said,

2008:8) mendefinisikan otonomi daerah merupakan proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah.

Menurut Widjaja (2014:76) Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

8. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana yang di maksud Dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam mengatur pemerintahan desa adalah keaneragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian pemerintahan desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang belum tau tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala permusyawaratan desa, Kepala desa wajib memberikan keterangan pertanggung jawabannya dan kepala rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawaban namun tetap harus memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menyampaikan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dimaksud dan sesuai dengan peraturan Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11 pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan BPD.

Departemen Dalam Negeri (dalam Wasistino dan Tahrir, 2006 : 8) meninjau pemerintahan desa kembali, yaitu desa atau dengan nama aslinya yang singkat yang merupakan kesatuan masyarakat susunan asli adalah suatu badan hukum dan ada pula badan pemerintahan yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Selanjutnya Sunardjo (dalam Wasistino dan Tahrir, 2006 : 9) menjaelaskan desa adalah kesatuan masyarakatan hukum ada hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya. Masyarakat adalah kumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama menetapi suatu daerah dan juga mempunyai hubungan yang baik antara sesamanya.

9. Konsep Perencanaan

Dalam mengevaluasi suatu program maka kita perlu melihat bagaimana proses perencanaan program tersebut. Karena apa yang di rencanakan menjadi acuan dalam proses evaluasi kebijakan pemerintahan.

Menurut George R Terry (dalam syafi'ie, 2011; 18) perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan mendatang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang di peruntukkan mencapai yang diinginkan.

Fianstein dan normal (dalam rijalul, 2015; 29-30) tipologi perencanaan dibagi atas empat macam yang dibesarkan pada pemikiran teoritis. Empat macam perencanaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tradisional planning (perencanaan tradisional)

Pada jenis perencanaan ini perencana menetapkan maksud dan tujuan untuk mengubah sebuah sistem kota yang rusak. Biasanya pada konsep perencanaan ini membuat kebijakan-kebijakan untuk melakukan perbaikan pada sistem kota. Pada perencanaan tradisional memiliki program inovatif terhadap perbaikan lingkungan perkotaan dengan menggunakan standar dan metode yang profesional.

b. Unser-Oriented (perencanaan yang beroriented pada pengguna)

Konsep perencanaan ini adalah membuat perencanaan yang bertujuan untuk mengakomodasi pengguna dari perencanaan tersebut.

c. Advocacy planning (perencanaan advokasi)

Pada perencanaan ini yang berisi pembelaan terhadap masyarakat yang termarginalkan dalam proses pembangunan kota. Pada perencanaan advokasi akan memberikan perhatian khusus guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin.

d. Incremental planning (perencanaan dukungan)

Pada perencanaan yang bersifat dukungan terhadap sebuah proses pengambilan keputusan pada suatu permasalahan dalam perkotaan. Produk perencanaan ini bersifat analisis yang mendalam terhadap permasalahan dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari sebuah kebijakan.

10. Konsep Pengawasan

Dalam mengevaluasi suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita juga perlu melihat bagaimana proses pengawasan ketika suatu kebijakan itu dijalankan dilapangan. Dalam proses pengawasan analisis lebih kepada kesesuaian antara kebijakan yang direncanakan dengan proses pelaksanaan.

Menurut George R Terry (dalam syafi'ie, 2011; 109) pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran). Sedangkan menurut Sondang Siagian (dalam syafi'ie, 2011; 110) pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan pemaparan dari beberapa teori diatas maka selanjutnya peneliti akan membuat kerangka pikiran mengenai tugas-tugas kepala desa yang untuk lebih jelasnya dilihat pada bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikiran



Modifikasi penulisan; 2020

C. Konsep Operasional

1. Konsep operasional

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat intimewa. Landasan pikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, domumentasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa dan badan permusyawarahan desa (BPD)
- c. Evaluasi dalam penelitian ini proses pengukuran dan perbandingan dari hasil pekerjaan yang seharusnya dicapai. Sementara itu keberadaan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan itu tercapai ketika suatu kebijakan dilaksanakan.
- d. Tugas adalah suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan yang dapat diidentifikasi sesuai dengan fungsi masing-masing.
- e. Kepala tata usaha dan umum atau yang biasa disebut kaur umum adalah jabatan yang ada di pemerintahan desa yang secara struktural berada dalam ke sekretariat desa bersama-sama deangan kaur keuangan yang bertanggung jawab menjalankan tata usaha desa atau rumah tangga desa dan pelayanan terhadap masyarakat, oleh karena itu pelayanan desa merupakan hal yang sangat penting karena masyarakat bisa menilai bagus tidaknya kinerja suatu pemerintahan desa dari pelayanan masyarakat.

- f. Mencatat aset menginvestasikan aset desa adalah aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinvestasikan dalam buku investasikan aset desa diberi kodefikasi. Kodefikasi yang dimaksud diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota bersama pemerintahan desa melakukan investasi dan penilaian aset desa sesuai peraturan perundang-undangan
- g. Memelihara aset desa yaitu pemeliharaan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, diberi atau diperoleh atas anggaran pendapatan dan belanja desa atau peroleh hak lainnya yang sah.
- h. Mengelola administrasi perangkat desa atau manajemen yang menangani masalah kepegawaian yang menangani masalah-masalah perangkat desa dalam suatu badan usaha, lembaga atau sekolah, manajemen itu sendiri adalah usaha pencapaian suatu tujuan melalui orang lain dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal.
- i. Melakukan Administrasi surat masuk dan surat keluar yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian, serta penggerakan dari surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi/perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi dan surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk di kirim kepada pihak lain, baik perseorangan maupun kelompok agar mencapai tujuan yang telah diinginkan.

- j. Melakukan penataan arsip desa yaitu penataan arsip desa yang biasa digunakan untuk melengkapi semua keperluan Administrasi di desa yang berhubungan dan berguna sebagai bahan perbandingan atau referensi sesuai keperluan desa agar lebih mudah dalam membuat dan mengelola kelengkapan administrasi di desa.

D. Operasional Variabel

Table 2.1: Operasional variable penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

Konsep	Variable	Indikator	Item penelitian
1	2	3	4
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis dengan hasilnya. Ndraha (2003; 202)	Evaluasi pelaksanaan tugas kepala Tata Usaha di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	1. Mencatat dan Menginvestasikan aset Desa 2. Memelihara Aset Desa 3. Mengelola	a. Informasi investasi aset Desa b. Memberikan saran atau Item penelitian masukan terhadap investasi Desa a. Tata cara pemeliharaan b. Prosedur a. Pengelolaan biaya

	administrasi kepegawaian	administrasi pegawai dengan baik
		b. Kepuasan pegawai terhadap
	4. Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar	a. Prosedur pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar
		b. Biaya Administrasi
	5. Melakukan penataan Arsip Desa	a. Memilah dokumen Arsip Desa
		b. Melakukan pendataan Arsip Desa

Sumber : modifikasi penulisan 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survey-deskriptif, yaitu Penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah lapangan atau wilayah tertentu yang bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan analisis Kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada, survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari sampel yang mewakili seluruh populasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun pertimbangan peneliti untuk melakukan Penelitian di Desa Talang Bersemi adalah:

1. Masih ada barang-barang yang masih banyak kerusakan belum terdaftar.
2. Didalam kantor desa talang bersemi masih sering terjadi kesalahan pencarian data sehingga mempersulit masyarakat ketika berurusan di kantor desa.

3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai fasilitator masih kurang memfasilitasi dalam kegiatan pembangunan desa seperti gotong royong, dan lain sebagainya.
4. Karena Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum belum optimal dalam menjalankan tugasnya sehingga masih terdapat permasalahan di kantor desa talang bersemi.

C. Informan Penelitian

Informan merupakan suatu istilah dalam penelitian kualitatif yaitu orang yang memberikan keterangan kepada penelitian ataupun orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Desa, beberapa staf desa, beberapa masyarakat desa Talang Bersemi.

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan bahwa sampel yang diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah peneliti serta sampel yang sudah ditetapkan dan sudah mewakili untuk memberikan jawaban peneliti.

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kaur Tata Usaha dan Umum desa Talang Bersemi. Untuk melihat Informan dan key Informan didalam penelitian ini, maka penulis menyajikan dalam bentuk tabel dan penjelasannya seperti dibawah ini:

Tabel 3.1: Keadaan Informan

No.	Nama	Pendidikan	Usia	Jabatan	Keterangan
1.	H. Mas'ud, SE	S1	50	Camat	Informan
2.	Agus Suprianto	S1	41	Ketua BPD	Informan
3.	Joko Wahyudi	SMA	54	Kepala desa	Informan
4.	Susi Nurdiana	SMA	40	Kaur tata usaha dan umum	Informan
5.	Amirul Azmi	SMA	35	Kepala Dusun 1	Informan
6.	Joko	SMA	29	Kepala Dusun 2	Informan
7.	Agus Susianto	SMA	33	Kepala Dusun 3	Informan
8.	Sutarno	SMA	54	Tokoh Masyarakat	Informan
9.	Amri	SMA	33	Tokoh Masyarakat	Informan
Jumlah					

Sumber : kantor Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang di peroleh dari informan yang menjadi subyek penelitian berupa informasi yang relevan mengenai pelaksanaan kewajiban kepala urusan tata usaha dan umum di desa talang bersemi kecamatan batan cenaku kabupaten Indragiri hulu
 - a. Faktor wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan kepala urusan tata usaha dan umum di desa talang bersemi

- b. Melalui observasi lapangan yang dilakukan pada kantor desa talang bersemi
2. Sumber Data Sekunder ini di gunakan untuk mendukung informasi data yang di peroleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung kelapangan, penulis juga mendukung dari hasil studi pustaka, Penulis membaca literature-litelatur yang dapat menunjang pendidikan ini ;
 - a. Buku yang terkait dengan penelitian
 - b. Jurnal yang terkait dengan kepala tata usaha dan umum
 - c. Data data yang lain menurut penulis yang dapat melengkapi penelitian ini
 - d. Dokumentasi

E. Jenis Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara, percakapan langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian tersebut. Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian.
2. Observasi, data peneliti melakukan pengamatan baik secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang khas dan erat kaitannya dengan

penelitian tentang Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Desa Talang Bersemi.

3. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data mengenai kewajiban Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Desa di Talang Bersemi, baik berupa dokumen maupun berupa gambar.

F. Teknik analisa data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan selanjutnya data tersebut dikelompokkan untuk menjadi bahan masukan penelitian ini. Kemudian data tersebut diolah, dipersentasikan untuk dianalisis serta deskriptif dan kuantitatif sesuai dengan data dilakukan analisa kuantitatif dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan suatu kesimpulan dan pemberian saran.

G. Jadwal dan Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																											
		September 2020				Oktober 2020				November 2020				Desember 2020				Januari 2021				Februari 2021							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	█																											
2	Seminar UP																												
3	Revisi UP																												
4	Revisi																												

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kecamatan Batang Cenaku

Kecamatan Batang Cenaku memiliki luas daerah sebesar 634,43 km² yang terdiri dari 20 desa/kelurahan yaitu: Talang Bersemi, Talang Mulya, Anak Talang, Cenaku Kecil, Alim, Puntianai, Pematang Manggis, Kerubung Jaya, Petaling Jaya, Aur Cina, Bukit Lingkar, Bukit Lipai, Kuala Gading, Kuala Kilan, Sipang, Pejangki, Lahai Kemuning, Kepayang Sari, Batu Papan, Sanglap.

Batas wilayah Kecamatan Batang Cenaku dapat dilihat dari kondisi geografi yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rakit Kulim
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Gangsal dan Seberida
4. Sebelah Barat berdasarkan dengan Kecamatan Kuala Cenaku

Secara umum keadaan kecamatan Batang Cenaku dilihat dari tofografinya terdiri dari daerah dataran dan perbukitan serta memiliki ketinggian diatas permukaan laut sekitar 40-105 meter. Jumlah penduduk kecamatan Batang Cenaku yaitu 41.653 orang yang pada umumnya dihuni oleh suku melayu, jawa, sunda, batak, dan suku-suku pendatang dari daerah lain. Adapun jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4.1 : Jumlah penduduk Kecamatan Batang Cenaku menurut jenis kelamin 2021.

No	Jenis Kelamin	Jumlah penduduk
1	Laki-laki	21.507
2	Perempuan	20.146
Jumlah		41.653

Sumber : Kecamatan Batang Cenaku, 2021

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, dimana jenis penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 21.507 orang sedangkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 20.146 orang.

B. Gambaran Umum Desa Talang Bersemi

1. Sejarah Desa Talang Bersemi

Desa Talang Bersemi berdiri pada tahun 1982 yang berada dalam lingkaran Kecamatan Batang Cenaku, Desa Talang Bersemi memiliki luas wilayah 1.274,71 Ha dimana 15% berupa daratan yang bertofografi perbukitan dan 85% berupa daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Pendudukan desa talang bersemi sampai dengan 2021 sebanyak 1.788 jiwa dan 514 KK yang terdiri dari 921 laki-laki dan 867 perempuan.

Jarak desa Talang Bersemi dengan kecamatan batang cenaku sejauh 20 km dan jarak antara desa talang bersemi dengan kota kabupaten sejauh 80 km

yang dapat ditempuh dengan kendaraan motor, dan jarak antara desa dengan kota provinsi sejauh 275 km.

2. Letak Geografis Desa Talang Bersemi

Desa Talang Bersemi terletak di kawasan kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang berkeadaan topografi Desa Talang Bersemi sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi dengan memiliki ketinggian 250 meter diatas permukaan laut. Desa Talang Bersemi pada umumnya memiliki iklim tropis dengan suhu udara rata-rata 30-35°C.

Adapun batas-batas wilayah desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Anak Talang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Talang Mulya
- c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Anak Talang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Anak Talang

3. Jumlah Penduduk Desa Talang Bersemi

Penduduk desa merupakan indikator yang paling penting dalam pembentukan dan perkembangan suatu desa. Sebagaimana jumlah penduduk juga sangat menentukan perkembangan suatu desa tersebut. Maka dari itu untuk mengetahui jumlah penduduk desa talang bersemi kecamatan batang cenaku yang dapat kita lihat dari table dibawah ini:

Table 4.2 : Jumlah Penduduk Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah penduduk
1.	Laki-laki	921
2.	Perempuan	867
Jumlah		1.788

Sumber : kantor Desa Talang Bersemi 2021

Dari tabel diatas bias dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jumlah jenis kelamin perempuan. Dimana jumlah jenis kelamin laki-laki berjumlah 921 jiwa sedangkan jumlah jenis kelamin perempuan berjumlah 867 jiwa, dan jumlah keseluruhan penduduk desa Talang Bersemi berjumlah sebanyak 1.788 jiwa.

4. Struktur Pemerintahan Desa Talang Bersemi

Tugas pokok pemerintahan desa adalah melayani masyarakatnya tersebut contohnya kepentingan berbagai aspek dalam segi kehidupan mulai dari masalah keamanan, ketertiban, kesehatan, kependudukan dan lain sebagainya.

Yang menduduki jabatan struktural pada pemerintahan Desa di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 11 orang dengan perincian berikut:

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris desa/kerani : 1 orang
3. Kepala Dusun : 3 orang

4. Kaur : 3 orang

5. Kasi : 3 orang


Adapun untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Pemerintahan Desa di Desa Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Talang Bersemi



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada penelitian ini pertama-tama akan diuraikan dahulu mengenai hal identitas yang menjadi responden penelitian. Melalui identitas responden inilah akan diketahui data yang diperoleh merupakan data yang betul-betul valid, bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Identitas responden sangat diperlukan untuk mendeskripsikan tentang kebenaran dari responden dengan analisis yang dilakukan, supaya tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Identitas responden yang dibahas pada penelitian ini terdiri dari : jenis kelamin, tingkat usia, tingkat pendidikan, dan jabatan responden yang akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini.

1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin sangat perlu dilihat dan dijadikan sebagai bahan penelitian sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jenis kelamin responden yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Identitas Responden Berdasarkan jenis kelamin

N0	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	8	88,9 %
2	Perempuan	1	11,1 %
Jumlah		9	100%

Berdasarkan tabel 5.1 diatas, dapat kita lihat bahwa jenis kelamin informan pada penelitian ini adalah lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki. Dalam penelitian ini terdapat 9 orang informen, yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan hanya berjumlah 1 orang perempuan.

2. Tingkat Usia Responden

Usia atau umur adalah salah satu faktor yang menentukan kematangan seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab. Semakin tinggi umur seseorang tersebut maka akan semakin matang dalam menyikapi fenomena yang terjadi dikarenakan pengalaman yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai usia responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	21 – 30	1	11,1%
2	31 – 40	4	44,4%
3	41 >	4	44,4%
Jumlah		9	100%

Berdasarkan tabel V.2 diatas, dapat dijelaskan mengenai identitas responden berdasarkan tingkat usianya. Responden dengan tingkat usia terbanyak adalah pada usia 31> yang sudah termasuk dalam kategori usia produktif dan dewasa dalam bekerja.

3. Tingkat pendidikan Responden

Pendidikan merupakan proses dimana seseorang untuk mengembangkan kemampuan, perilaku dan sikapnya didalam masyarakat dimana mereka berada. Pendidikan ini biasanya ditempuh melalui jalur formal yaitu dari sekolah, akan tetapi ada juga melalui pendidikan non formal. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai tingkat pendidikan responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	Tidak sekolah	-	-
2	SD	-	-
3	SMP	-	-
4	SMA	7	77,8%
5	D1-D3	-	-
6	D4-S1	2	22,2%
7	S2	-	-
8	S3	-	-
Jumlah		9	100%

Berdasarkan tabel 5.3 diatas, terlihat bahwa mayoritas responden ialah dengan tingkat Pendidikan SMA yaitu sebanyak 7 orang (77,8%) kemudian untuk tingkat pendidikan D4-S1 sebanyak 2 orang (22,2%).

B. Evaluasi Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dan Umum Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Mengacu pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa Kepala Desa menjalankan wewenang, tugas, dan kewajiban sebagai pemimpin Desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan serta penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta menumbuhkan, mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sub bahasan ini dianalisis mengenai tanggapan responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Umum Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Tanggapan dari responden ini berasal melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan, didasari dari operasional variabel penelitian dalam bab sebelumnya yaitu pada bab II. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Mencatat Dan Menginvestasikan Aset Desa

Menurut Gitman dan Joehnk, investasi adalah sebuah sarana atau alat untuk menempatkan sejumlah dana dengan tujuan dana tersebut akan menghasilkan suatu pendapatan yang positif. Dalam indikator ini peneliti memberikan 2 item penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Tata Usaha dan Umum Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yakni:

a. Informasi Investasi Aset Desa

Aset desa dan inventaris desa merupakan dua hal yang berhubungan. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventaris desa merupakan tugas dan tanggung jawab petugas/pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa.

Merujuk pada definisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa inventaris desa adalah daftar barang milik desa. Sementara itu, istilah inventaris desa tidak ditemukan dalam UU desa. Istilah inventaris desa dapat ditemukan dalam Permendagri 1/2016 yaitu kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa.

Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi yang dimaksud diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota bersama pemerintah desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Memberikan Sarana atau Masukan Terhadap Investasi Desa.

Sebagai target dari arah kebijakan yang akan dilaksanakan, masyarakat membutuhkan adanya informasi investasi aset desa dari kepala desa agar masyarakat memahami berbagi macam aset desa seperti aset sumber daya manusia, sumber daya alam, aset sosial dan aset fisik. Investasi aset desa di

lindungi oleh peraturan desa, informasi aset desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengetahui apakah aset desa tersebut apakah statusnya jelas dan apakah sewa atau bagi hasil. Jika desa sudah mendata asetnya, bisa mengembangkan aset dan memperoleh keuntungan, maka dari itu desa juga wajib untuk memelihara aset desa.

Berdasarkan wawancara pada 18 maret 2021 pada pukul 13.30 dengan Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Talang Mulya ibu Susi Nurdiana, peneliti menanyakan “seberapa pentingnya mencatat dan meginvestasikan aset desa tersebut?” dan beliau mengatakan:

“sangat penting karena aset ini bukan hanya aset desa saja adapula aset dari kabupaten dan kecamatan juga jadi pihak desa ataupun tata usaha dan umum desa tersebut harus mencatatnya”. Alur infromasinya ke masyarakat nanti melalui pak Kadus dan seterusnya ke bawah.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan peneliti menemukan bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sudah menjalankan tugasnya dalam mencatat dan menginventasikan aset desa, hanya saja belum maksimal dalam pelaksanaan tersebut.

Pada hakikatnya aset desa tersebut adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa itu sendiri. Dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau diperoleh haknya yang sah.

Pengelolaan kekuasaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,

pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

2. Indikator memelihara aset desa

Menurut Harsanto Pemeliharaan merupakan serangkaian aktivitas untuk menjaga agar fasilitas atau peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai.

Dalam indikator ini peneliti memberikan 2 item penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Tata Usaha dan Umum Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yakni:

a. Tata Cara Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemeliharaan aset desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, pemeliharaan aset yang bergerak dilakukan secara bersama dan jika membutuhkan pendanaan yang besar lalu dimasukkan dalam rencana penganggaran lalu aset yang tidak bergerak secara spesifik pemeliharaan ringan dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah desa yang menggunakan aset-aset tersebut. Pemeliharaan yang membutuhkan staff ahli harus ada penganggaran khusus untuk memeliharanya. Penggunaan dan kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan secara berkala kepada pemerintah desa.

b. Prosedur

Dalam hal ini khususnya masyarakat harus mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan pemeliharaan aset desa yang ada di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, karena aset desa merupakan milik bersama. Hanya saja pemeliharaan itu sendiri dititik beratkan pada bidang tertentu untuk melaksanakan tugas pemeliharaan tersebut, dalam hal ini tugas tersebut dilaksanakan oleh Kepala Tata Usaha dan Umum.

Di dalam pemeliharaan aset desa kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola kekayaan milik desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelola kekayaan milik desa, kepala tata usaha dan umum dapat menguasai sebagaimana kekuasaannya pada perangkat desa lainnya.

Adapun prosedur pemeliharaan aset desa yakni aset desa yang berupa tanah harus di sertifikatkan atas nama desa, aset desa yang berupa bangunan harus dilengkapi deanga bukti status kepemilikan dan di tata usahakan dengan tertib, aset desa dapat di asuransikan, aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan di desa, aset desa dilarang untuk digadaikan atau dijadikan jaminan untuk pinjaman.

Berdasarkan wawancara pada 18 maret 2021 pada pukul 13.30 dengan Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Talang Mulya ibu Susi Nurdiana, peneliti menanyakan “bagaimana standar pemeliharaan di desa?” dan beliau mengatakan:

“Biasanya menggunakan SOP yang sudah ada, misalnya ada yang memakai aset desa nanti akan kita SK hak pakai”.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan peneliti menemukan bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya diakibatkan masalah tata cara pemeliharaan aset desa tersebut belum ditata dan dipelihara dengan baik sehingga menghambat dan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di desa talang bersemi tersebut.

3. Indikator mengelola administrasi kepegawaian

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Dalam indikator ini peneliti memberikan 2 item penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Tata Usaha dan Umum Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yakni:

a. Pengelolaan biaya administrasi pegawai dengan baik

Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Dengan kata lain biaya juga dapat diartikan suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi.

Administrasi adalah meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk

menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Prinsip-prinsip pengelolaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber pendapatan desa dicatat dan dikelola melalui APB desa;
- 2) Pengelolaan keuangan desa dan dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuanperundang-undangan;
- 3) Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di desa;
- 4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azs transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran. Prinsip pengelolaan menurut Mardiasmo (2002:105) antara lain transparansi, akuntabilitas, serta proses penganggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif.

b. Kepuasan pegawai

Kepuasan kerja adalah suatu hal yang bersifat individual. Setiap orang memiliki kepuasan kerja yang berbeda dengan sistem nilai yang ada pada dirinya. Kepuasan kerja juga dapat diartikan hasil persepsi pegawai terhadap pekerjaan di dalam memberikan sesuatu yang berarti bagi pegawai itu sendiri. Kepuasan kerja mengacu pada sikap umum seorang individual terhadap pekerjaannya, seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan mempunyai sikap positif terhadap

pekerjaannya sedangkan seorang yang merasa tidak puas akan menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaannya.

Berdasarkan wawancara pada 18 maret 2021 pada pukul 13.30 dengan Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Talang Mulya ibu Susi Nurdiana, peneliti menanyakan “Bagaimana pengelolaan administrasi kepegawaian disini?” dan beliau mengatakan:

“Kalau administrasi disini sudah bisa dikatakan ok lah, karena kami juga dituntut dari pihak pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Masalahnya, untuk memberikan pelayanan terbaik kan harus memiliki SDM yang baik juga, tetapi terkendala di persoalan gaji yang masih rendah sehingga menurunkan tingkat atau daya dobrak SDM itu sendiri”.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan peneliti menemukan bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sudah berusaha dengan optimal, terdapat sedikit kendala pada kurangnya jumlah SDM dan ruangan yang berakibat kurang primanya pelayanan di desa tersebut.

Hal ini juga akan dilaporkan ke pemerintahan kecamatan dan kabupaten guna mencari solusi terbaik, agar pengelolaan administrasi kepegawaian di desa ini bisa ke arah yang lebih baik.

4. Indikator Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar

Menurut Abdullah (2014:151) “Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan

keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dalam indikator ini peneliti memberikan 2 item penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Tata Usaha dan Umum Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yakni:

a. Prosedur pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar

Setiap kegiatan kantor selalu membutuhkan surat sebagai alat komunikasi, walaupun sudah terdapat alat komunikasi lain seperti telepon, radio, televisi. Surat adalah suatu alat untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh seseorang atau pejabat kepada pihak lain baik atas nama sendiri maupun jabatan dalam organisasi.

Surat masuk adalah surat yang masuk ke dalam suatu instansi/perusahaan, baik yang berasal dari instansi/perusahaan lain atau dari bagian lain pada instansi/perusahaan yang sama.

Dalam pengelolaan surat masuk harus melalui tahap sebagai berikut yaitu memilih/memisahkan surat, mencatat surat masuk, membaca dan memberi catatan, menyampaikan/mengarahkan surat pada pimpinan, dan menyampaikan surat ke unit pengolah.

Surat keluar adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi/perusahaan atau antarbagian dalam instansi/perusahaan tersebut, ditujukan kepada instansi/perusahaan lain atau ke bagian lain dalam instansi/perusahaan yang sama.

Dalam pengelolaan surat keluar harus melalui proses sebagai berikut yaitu menerima dikte atau konsep surat tertulis dari pimpinan, mencatat pada buku agenda atau kartu kendali, mengetik konsep surat, mengetik surat dalam bentuk akhir, meminta tanda tangan pimpinan, memeriksa surat yang akan dikirim, dan mendistribusikan surat.

Fungsi surat antara lain yaitu tanda bukti tertulis yang otentik, pedoman untuk bertindak, alat pengingat atau berpikir, dokumen historis, dan alat untuk menjamin keamanan.

Pengelolaan surat merupakan salah satu kegiatan di bidang administrasi yang dilaksanakan dalam rangka memberi pelayanan kepada berbagai unit organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan pengelolaan surat adalah agar surat dapat sampai kepada pihak yang berkepentingan dengan cepat, tepat dan aman serta dengan biaya yang sekecil mungkin sehingga tercapai efisiensi dan penghematan.

b. Biaya Administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya-biaya yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk seperti biaya gaji karyawan, biaya persediaan kantor, biaya perawatan kantor, serta pajak.

Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan. Bentuk dan tata cara pengisian buku administrasi keuangan desa yaitu buku APB Desa, buku rencana anggaran biaya, buku kas pembantu kegiatan, buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank desa.

Berdasarkan wawancara pada 18 maret 2021 pada pukul 13.30 dengan Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Talang Mulya ibu Susi Nurdiana, peneliti menanyakan “Bagaimana pelaksanaan surat masuk dan surat keluar?” dan beliau mengatakan:

“surat masuk dan surat keluar sudah tersusun rapi, kalau ada warga yang membutuhkan KK dan sebagainya tinggal mencari berdasarkan susunan yang ada. Kami sudah menyusunnya sesuai abjad dan per RT”.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan peneliti menemukan bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini memudahkan masyarakat ketika berurusan dikantor desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien.

5. Indikator Melakukan penataan arsip desa

Menurut (Martono, 1992:21) penataan arsip sama dengan penataan berkas adalah mengatur, menyusun sehingga membentuk berkas sesuai dengan tipe dan kegunaan arsip bagi kepentingan pekerjaan. Dalam pemberkasan ini termasuk didalamnya mempersiapkan kelengkapan atau sarana serta penempatan berkas pada tempat penyimpanan. Dari definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa penataan arsip dinamis aktif adalah menata, menyusun dan mengatur arsip yang sejenis serta menempatkan berkas pada tempatnya.

Dalam indikator ini peneliti memberikan 2 item penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Tata Usaha dan Umum Dalam Menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yakni:

a. Memilah Dokumen Arsip Desa

Pemeliharaan arsip adalah suatu usaha penjagaan arsip agar kondisi fisiknya tidak rusak selama masih mempunyai nilai guna. Usaha pemilahan arsip di sini meliputi kegiatan melindungi, mengatasi, mencegh dan mengambil langkah-langkah atau tindakan yang bertujuan untuk menyelamatkan arsip, berikut infromasinya, serta menjamin kelangsungan hidup arsip.

Manajemen keamanan arsip mempunyai tujuan memberikan kerahasiaan informasi, menyediakan integritas isi arsip, mencegah upaya akses kepada pihak yang tidak berwenang, dan memberikan akses yang cepat dan tepat bagi pengguna yang sah dari arsip tersebut.

b. Melakukan Pendataan Arsip Desa

Pendataan arsip merupakan salah satu kegiatan pokok dari kearsipan yang bertujuan agar arsip yang masih sering dipergunakan atau arsip dinamis dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pemilihan sistem penyimpanan secara tepat sangat membantu dalam penemuan kembali suatu arsip apabila sewaktu-waktu diperlukan, sehingga efektifitas pengelolaan arsip atau warkat dapat tercapai.

Dalam penyimpanan arsip terdapat lima macam sistem penyimpanan yaitu penyimpanan menurut abjad, penyimpanan menurut pokok soal, penyimpanan menurut wilayah, penyimpanan menurut nomor, dan penyimpanan menurut tanggal.

Berdasarkan wawancara pada 18 maret 2021 pada pukul 13.30 dengan Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Talang Mulya ibu Susi Nurdiana, peneliti menanyakan “Bagaimana pelaksanaan penataan arsip disini?” dan beliau mengatakan:

“sebenarnya kalau arsip sudah tersusun rapi, kami sudah menyediakan rak guna mempermudah pekerjaan staf dalam pemberkasan arsip tersebut”.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan peneliti menemukan bahwa dalam menjalankan tugasnya mengenai pemberkasan arsip Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sudah bekerja dengan baik, hal ini terlihat dengan adanya sarana prasarana yang tersedia di kantor desa. Cuma masih terdapat beberapa masalah/kendala, masih minimnya ruangan untuk menyusun dan menyimpan arsip tersebut.

C. Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Di Desa Talang Besemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

1. Dari segi pendanaan yang jumlahnya masih minim mengakibatkan barang-barang dikantor masih banyak kerusakan, seperti kursi, komputer, dan printersehingga pelaksanaan tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum belum maksimal dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa.
2. Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana dalam kegiatan surat masuk dan surat keluar seperti kurangnya komputer, kebutuhan akses internet yang

belum menjangkau dengan baik, dan sering terjadi listrik yang mati tiba-tiba sehingga menyebabkan terhambatnya dalam melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan terkait dengan Pelaksanaan Tata Usaha dan Umum Dalam Menyelenggarakan Urusan pemerintahan di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Dalam penelitian ini terdapat 5 indikator antara lain mencatat dan menginvestasikan aset desa, memelihara aset desa, mengelola administrasi kepegawaian, melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, melakukan penetapan arsip desa.

Dalam hal ini ada beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa faktor, adapun indikatornya yaitu:

- a. Kurang maksimalnya kepala urusan tata usaha dan umum memanfaatkan SDM yang ada di kantor desa talang bersemi dalam mencatat dan menginventarisir aset desa, seperti mendata daftar barang milik kantor yang masih banyak kerusakan;
 - b. Dalam melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar yang masih sering terjadi penumpukan dokumen surat masuk dan surat keluar, sering terjadi kesalahan pencarian data dan sering terjadinya kehilangan data.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pasti menemui beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya, adapun hambatan yang peneliti temukan dilapangan antara lain:

- a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia di kantor Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Dari segi pendanaan yang jumlahnya masih minim mengakibatkan barang-barang dikantor masih banyak kerusakan, seperti kursi, komputer, dan printer sehingga pelaksanaan tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum belum maksimal dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa.
- c. Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana dalam kegiatan surat masuk dan surat keluar seperti kurangnya komputer, kebutuhan akses internet yang belum menjangkau dengan baik, dan sering terjadi listrik yang mati tiba-tiba sehingga menyebabkan terhambatnya dalam melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berharap Pelaksanaan Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang lebih baik dengan saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Untuk Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum agar segera melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di desa dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Bupati Indragiri Hulu agar kedepannya bisa lebih baik dari sekarang serta tidak ada lagi

keraguan dalam bertindak dan dalam menyelenggarakan pemerintahan demi kemajuan desa talang mulya kedepannya.

2. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Desa dan diadakannya pelatihan cara menyusun, mencatat dan menginventarisir apa yang sudah menjadi aset desa. Sebagaimana berguna juga untuk masyarakat yang ada di desa talang bersemi.
3. Untuk Perangkat Desa agar selalu menjaga koordinasi dengan kepala desa supaya kesalahan-kesalahan yang selama ini terjadi dapat diminimalisir.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Cangara, Hafied. 2007. Pengertian Ilmu Komunnikasi. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Arikunto, Suharsimi, 2010. Prosedur penelitian. Jakarta, PT. rineka Cipta.

Giroth, Lexi. M. 2002. Atatus Pendidikan Pamong Praja Indonesia. Jatinangor, indrapaharta

Effandy, Onong Uchajana. 2015. Hubungan Masyarakat. Bandung, PT. Remaja Rosdakerya

Indiahoo, Dwiyanto. 2009. Administrasi Perkantoran Edisi Revisi. Bandung, Mandar Maju

Kartono, Kratini. 2005. Pemimpin dan Kepemimpinan Jakarta, Rajawali Pres

_____. 2011. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta, Raja Grafindo Persada

Nawawi, Hadari dan M. Martini, 2004 pemimpin yang Efekrif. Yagjakarta, UGM Pres

Ndraha, Taliziduhu. 2003, Kybernologi Jilid 1&2 (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta, Rineka Cipta.

_____. 2005, kybernologi, Sebuah Rekomendasi Ilmu Pemerintahan. Jakarta, Rineka Cipta

_____. 2007, Budaya Organisasi. Jakarta, Rineka Cipta

_____. 2010, Metode Ilmu Pemerintahan. Jakarta, Rineka Cipta

N,Duun, William. 1995 Pegantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada University. Yogyakarta

Nugroho Riant, 2014 Public Policy, Jakarta. PT. Gramedia

Pasolong, Harbani. 2013. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung. Alfabeta

Nurcholis, Hafis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Jakarta, Erlangga

<https://www.modalrakyat.id/blog/pengertian-investasi-menurut-beberapa-ahli>

DOKUMENTASI

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No.6 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Bupati Indragiri Hulu No.82 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintahan Desa